



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BRIAN WAISMORO BIN WAGIONO**
Tempat lahir : Salatiga (Jawa Tengah)
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 22 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gilingrejo Nomor 19 Rt.004 Rw.002
Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir
Kota Salatiga
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK kelas 3 (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/33/XI/Res.4.2/2021/Sat Resnarkoba tanggal 19 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama M. HANY KURNIAWAN, S.H., M.H., Penasihat Hukum berkantor di Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Pendowo Salatiga, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt tertanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Dan tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) ", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGIONO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (1 milyar) subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket warna coklat bertuliskan J&T Express dengan pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530 GARUT, GRT dan penerima atas nama TYAS, 6288221343305, Salatiga, Tingkir, Jalan Gilingrejo nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Jawa tengah yang berisi: 1 (satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi irisan daun tembakau Gorila dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,98 gram (sembilan koma sembilan delapan) gram;

- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi:
 - 2 (dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus tembakau Gorila;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) buah bekas bungkus cigarette merk MASCOTTE warna hijau;
 - 5 (lima) pack cigarette merk BUFFALO BILL warna kuning.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok GUDANG GARAM International warna merah yang berisi 1 (satu) linting tembakau Gorila dengan berat kotor 0,54 gram (nol koma lima empat) gram;
- 2 (dua) pack cigarette merk MARS BRAND warna orange;
- 1 (satu) pack cigarette merk MASCOTTE warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi irisan daun tembakau Gorila dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 2,13 gram (dua koma satu tiga) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip warna putih bekas bungkus tembakau Gorila;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna biru berikut Sim Cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa keberatan atas tuntutan hukuman Penuntut Umum, karena Terdakwa hanya seorang pemakai, sedangkan Terdakwa membeli barang tersebut patungan dengan teman hanya untuk dipakai bersama. Dan mengenai urine Terdakwa yang negative, karena barang tersebut baru datang dan belum sempat Terdakwa pakai dan Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib. Dan mengenai kesaksian Polisi yang menuduh Terdakwa seorang DPO itu tidaklah benar, karena selama ini Terdakwa hanya dirumah dan tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba. Dan Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah telah membeli dan menggunakan Narkoba, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberi Keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau memberikan Keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa baik secara pribadi maupun melalui Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pertimbangan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGIONO pada hari Jumat tanggal 19 bulan November tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2021 di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Gilingrejo nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, jenis senyawa sintetis yang ada dalam tembakau Gorila yang mengandung Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saudara HENDRO ALIAS KONDOM (belum tertangkap) menghubungi terdakwa via WA (*whatsApp*), kemudian menanyakan: “ada tembakau Gorila apa tidak?”, lalu terdakwa menjawab: “belum tahu, ada apa tidak, mending transfer dulu aja!”, setelah itu terdakwa mengirim nomor rekening Bank BCA milik terdakwa atas nama TYAS dengan nomor rekening yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ingat lagi, kemudian saudara HENDRO ALIAS KONDOM (belum tertangkap) sekira pukul 17.00 wib mentransfer uang atas pembelian tembakau Gorila sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa;

- Setelah terdakwa menerima transfer uang pembelian tembakau Gorila dari saudara HENDRO ALIAS KONDOM (belum tertangkap) tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.23 wib terdakwa mengirim pesan via DM (*direct message*) ke akun Instagram "LOD TEAM FAMILY 2K18" lalu memesan 15 R (sekira 15 gram) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah direspon, kemudian akun Instagram "LOD TEAM FAMILY 2K18" tersebut mengirimkan nomor rekening dengan nomor 2831920213 atas nama WISNU PRIYATNA PUTRA, setelah itu terdakwa memberi alamat penerima atas nama TYAS dengan alamat rumah terdakwa yaitu di jalan Gilingrejo nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mentransfer atas pembelian tembakau Gorila tersebut melalui M-BANKING Bank BCA sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 20.06 wib akun Instagram "LOD TEAM FAMILY 2K18" memberitahu melalui DM (*direct Message*) ke akun Instagram milik terdakwa yang bernama "rembol666" serta mengirimkan foto resi pengiriman tembakau Gorila yang terdakwa beli tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 10.30 wib paket tembakau Gorila tersebut tiba dirumah terdakwa, kemudian terdakwa terima lalu disimpan dilantai kamar tamu dirumah terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 11.00 wib, petugas Kepolisian dari Polres Salatiga datang kerumah dan mengamankan terdakwa serta barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi warga sekitar;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah paket warna coklat bertuliskan J&T Express dengan pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530 GARUT, GRT dengan penerima atas nama TYAS, 6288221343305, Salatiga,

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkir, Jalan Gilingrejo nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Jawa tengah yang berisi: 1 (satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak yang berisi : 1 (satu) plastik klip warna bening berisi irisan daun tembakau Gorila ditemukan petugas Kepolisian dilantai kamar tamu (kamar depan) rumah terdakwa yang rencananya sebagian akan terdakwa serahkan kepada saudara HENDRO ALIAS KONDOM (belum tertangkap) dan sebagian akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri secara bertahap;

- b. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi:
 - 2 (dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus tembakau Gorila adalah bekas bungkus tembakau Gorila yang terdakwa beli pada bulan Juni 2021 yang sudah habis terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri secara bertahap;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening yang terdakwa gunakan sebagai stok bungkus toping es;
 - 4 (empat) buah bekas bungkus cigarette merk MASCOTTE warna hijau yang terdakwa gunakan untuk melinting tembakau Gorila dan tembakau biasa;
 - 5 (lima) pack cigarette merk BUFFALO BILL warna kuning yang terdakwa gunakan untuk melinting tembakau Gorila dan tembakau biasa ditemukan petugas Kepolisian di lantai kamar tamu (kamar depan) dirumah terdakwa.
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar tamu (kamar depan) rumah terdakwa yang digunakan untuk membakar lintingan tembakau Gorila yang terdakwa konsumsi atau gunakan;
- d. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk GUDANG GARAM International warna merah yang berisi 1 (satu) linting tembakau Gorila ditemukan Petugas Kepolisian diatas lemari dapur rumah terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- e. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk GUDANG GARAM International warna merah yang berisi batang dan biji ganja kering ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa yang rencananya bijinya akan terdakwa tanam, sedangkan batangnya hanya untuk terdakwa simpan saja;

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 2 (dua) pack cigarette merk MARS BRAND warna orange ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa yang digunakan untuk melinting tembakau Gorila dan tembakau biasa;
 - g. 1 (satu) pack cigarette merk MASCOTTE warna hijau ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa yang digunakan untuk melinting tembakau Gorila dan tembakau biasa;
 - h. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi irisan daun tembakau Gorila ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa yang rencananya untuk sampel dan untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
 - i. 2 (dua) buah plastik klip warna putih bekas bungkus tembakau Gorila ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa adalah bekas bungkus tembakau Gorila yang terdakwa beli pada akhir bulan Oktober 2021, yang sudah habis terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri secara bertahap dan sebagian sudah terdakwa jual kepada saudara RAGA;
 - j. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa ditemukan petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa yang digunakan sebagai campuran tembakau Gorila yang terdakwa linting;
 - k. 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna biru berikut SIM cardnya ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar depan rumah terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam membeli dan menjual tembakau Gorila;
 - l. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket dengan penerimaatas nama REZA PALEVI dengan alamat jalan Gilingrejo nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Jateng 50743 nomor handphone 08988746537, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket daun ganja dengan bungkus kertas warna coklat ditemukan petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa adalah pemberian teman terdakwa yang nama dan alamat tidak tahu, yaitu pada saat bertemu di Pancuran Kota Salatiga, yang rencananya hanya terdakwa simpan di kamar belakang dirumah terdakwa.
- Dan semua barang bukti tersebut diatas diakui adalah milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan tembakau jenis senyawa sintetis yang ada dalam tembakau Gorila yang mengandung Narkotika Golongan I (biasa disebut tembakau Gorila) tersebut dengan cara belanja Online, yaitu:
 1. Untuk pembelian yang ke- I (pertama) pada bulan Juni 2021, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa membeli tembakau Gorila dari akun Instagram “LOD TEAM FAMILY 2K18”, dengan cara awalnya pada bulan tersebut diatas sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi via DM (*direct message*) ke akun Instagram tersebut lalu memesan tembakau Gorila 10 R (sekira 10 gram) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah direspon oleh akun instagram tersebut, kemudian akun Instagram tersebut meminta alamat untuk pengiriman kepada terdakwa serta mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama WISNU PRIYATNA PUTRA dengan nomor rekening 2831920213, setelah itu terdakwa mengirim alamat penerima atas nama REZA PALEVI dengan alamat rumah terdakwa sendiri yaitu jalan Gilingrejo Nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, selanjutnya pada pukul 12.30 wib terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA di jalan Diponegoro Kota Salatiga, setelah mentransfer, kemudian bukti transfer terdakwa kirimkan ke akun Instagram “LOD TEAM FAMILY 2K18” tersebut, selanjutnya pada bulan Juni 2021, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, paket tembakau Gorila yang terdakwa beli tersebut tiba dirumah terdakwa dengan jasa Expedisi J&T Express, kemudian sudah habis terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri secara bertahap;
 2. Untuk pembelian yang ke- II (dua) pada akhir bulan Oktober 2021, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa membeli tembakau Gorila dari akun Instagram “KING COMPANY”, dengan cara awalnya pada bulan tersebut diatas, sekira pukul 12.00 wib terdakwa menghubungi via DM (*direct message*) ke akun Instagram tersebut dan memesan tembakau Gorila 10 R (sekira 10 gram) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah direspon oleh akun Instagram tersebut, kemudian akun Instagram tersebut meminta alamat untuk pengiriman kepada terdakwa serta

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama dan nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan alamat penerima atas nama REZA PALEVI dengan alamat rumah terdakwa sendiri yaitu Jalan Gilingrejo Nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, selanjutnya pada pukul 12.30 wib terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA di Jalan Diponegoro Kota Salatiga, setelah mentransfer, kemudian bukti transfer terdakwa kirim ke akun Instagram "KING COMPANY" tersebut, selanjutnya pada bulan Juni 2021, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, paket tembakau Gorila yang terdakwa beli tersebut tiba di rumah terdakwa dengan jasa Expedisi J&T Express, kemudian terdakwa jual kepada saudara RAGA pada bulan Juni 2021 sebanyak 2 (dua) linting seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan sisanya telah terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri secara bertahap;

3. Untuk pembelian yang ke- III (tiga) pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.23 wib, terdakwa membeli tembakau Gorila dari akun Instagram "LOD TEAM FAMILY 2K18" dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 12.00 wib saudara HENDRO ALIAS KONDOM (belum tertangkap) menghubungi terdakwa via WA (*whatsApp*), kemudian menanyakan: *"Ada tembakau Gorila apa tidak?"*, kemudian terdakwa jawab: *"Belum tahu, ada apa tidak, mending transfer dulu aja!"*, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA milik terdakwa atas nama TYAS, kemudian saudara HENDRO ALIAS KONDOM (belum tertangkap) sekira pukul 17.00 wib mentransfer uang pembelian tembakau Gorila sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, setelah terdakwa menerima transfer uang pembelian tembakau Gorila dari saudara HENDRO ALIAS KONDOM tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.23 wib, terdakwa menghubungi via DM (*Direct Message*) ke akun Instagram "LOD TEAM FAMILY 2K18" tersebut lalu memesan 15 R (sekira 15 gram) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah direspon, kemudian akun Instagram "LOD TEAM FAMILY 2K18" tersebut mengirim nomor rekening 2831920213 atas nama WISNU

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIYATNA PUTRA, kemudian terdakwa mengirim alamat penerima atas nama TYAS dengan alamat rumah terdakwa yaitu Jalan Gilingrejo Nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 19.00 wib terdakwa mentransfer pembelian tembakau Gorila tersebut melalui M-BANKING Bank BCA sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 20.06 Wib, akun Instagram "LOD TEAM FAMILY 2K18" mengirim pesan melalui DM (*Direct Message*) ke akun Instagram terdakwa serta mengirim foto resi pengiriman tembakau Gorila yang terdakwa beli, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 10.30 wib paket tembakau Gorila tersebut tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa simpan dilantai kamar tamu (kamar depan) rumah terdakwa, lalu datang petugas Kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Salatiga untuk mengamankan terdakwa berikut barang bukti.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) buah paket warna coklat bertuliskan J&T Express dengan pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530 GARUT, GRT dan penerima atas nama TYAS, 6288221343305, Salatiga, Tingkir, Jalan Gilingrejo nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Jawa tengah yang berisi: 1 (satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi irisan daun tembakau Gorila dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,98 gram (sembilan koma sembilan delapan) gram;
 - b. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi:
 - 2 (dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus tembakau Gorila;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) buah bekas bungkus cigarette merk MASCOTTE warna hijau;
 - 5 (lima) pack cigarette merk BUFFALO BILL warna kuning.
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - d. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok GUDANG GARAM International warna merah yang berisi 1 (satu) linting tembakau Gorila dengan berat kotor 0,54 gram (nol koma lima empat) gram;



- e. 2 (dua) pack cigarette merk MARS BRAND warna orange;
 - f. 1 (satu) pack cigarette merk MASCOTTE warna hijau;
 - g. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi irisan daun tembakau Gorila dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 2,13 gram (dua koma satu tiga) gram;
 - h. 2 (dua) buah plastik klip warna putih bekas bungkus tembakau Gorila;
 - i. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
 - j. 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna biru berikut Sim Cardnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli tembakau Gorila dari akun Instagram bernama "KING COMPANY" dan "LOD TEAM FAMILY 2K18" sebanyak 3 (tiga) kali tersebut selain untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri secara bertahap, terdakwa juga menjual kembali kepada teman terdakwa yang membutuhkan;
 - Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi tembakau Gorila tersebut adalah dengan cara setelah terdakwa menerima paket tembakau Gorila, kemudian paket tembakau Gorila tersebut terdakwa buka, kemudian terdakwa mengambil sedikit tembakau Gorila tersebut dari dalam plastik klip, setelah itu tembakau Gorila tersebut terdakwa campur dengan tembakau biasa lalu dilinting menggunakan kertas cigarette, setelah jadi lintingan, kemudian lintingan tembakau Gorila tersebut terdakwa sulut menggunakan korek api gas lalu terdakwa menghisap asap pembakaran tembakau Gorila tersebut seperti orang merokok sebanyak 8 (delapan) kali hisapan hingga lintingan tembakau Gorila tersebut habis;
 - Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorila, terdakwa merasakan *fly* dan mengantuk;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, jenis senyawa sintetis yang ada dalam tembakau Gorila yang mengandung Narkotika Golongan I;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 3034/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.



Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERI PRASETYO, S.S.i 4. NUR TAUFIK, S.T dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yaitu Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-66780/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-66781/2021/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB-6836/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-6837/2021/NNF berupa daun tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.159/XI/P.JIWA/2021 tanggal 20 November 2021 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN,Sp.KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGINO, dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGIONO pada hari Jumat tanggal 19 bulan November tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2021 di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Gilingrejo nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah paket warna coklat bertuliskan J&T Express dengan pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530 GARUT, GRT dan penerima atas nama TYAS, 6288221343305, Salatiga, Tingkir, Jalan Gilingrejo nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Jawa tengah yang berisi: 1 (satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak yang berisi : 1 (satu) plastik klip warna bening berisi irisan daun tembakau Gorila ditemukan petugas Kepolisian dilantai kamar tamu (kamar depan) rumah terdakwa yang rencananya sebagian akan terdakwa serahkan kepada saudara HENDRO ALIAS KONDOM (belum tertangkap) dan sebagian akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri secara bertahap;
 - b. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi:
 - 2 (dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus tembakau Gorila adalah bekas bungkus tembakau Gorila yang terdakwa beli pada bulan Juni 2021, yang sudah habis terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri secara bertahap;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening yang terdakwa gunakan sebagai stok bungkus toping es;
 - 4 (empat) buah bekas bungkus cigarette merk MASCOTTE warna hijau yang terdakwa gunakan untuk melinting tembakau Gorila dan tembakau biasa;
 - 5 (lima) pack cigarette merk BUFFALO BILL warna kuning yang terdakwa gunakan untuk melinting tembakau Gorila dan tembakau biasa ditemukan petugas Kepolisian di lantai kamar tamu (kamar depan) dirumah terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar tamu (kamar depan) rumah terdakwa yang digunakan untuk membakar lintingan tembakau Gorila yang terdakwa konsumsi atau gunakan;
 - d. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk GUDANG GARAM International warna merah yang berisi 1 (satu) linting tembakau Gorila ditemukan Petugas Kepolisian diatas lemari dapur rumah terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) pack cigarette merk MARS BRAND warna orange ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa yang digunakan untuk melinting tembakau Gorila dan tembakau biasa;
- f. 1 (satu) pack cigarette merk MASCOTTE warna hijau ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa yang digunakan untuk melinting tembakau Gorila dan tembakau biasa;
- g. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi irisan daun tembakau Gorila ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa yang rencananya untuk sample dan untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- h. 2 (dua) buah plastik klip warna putih bekas bungkus tembakau Gorila ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa adalah bekas bungkus tembakau Gorila yang terdakwa beli pada akhir bulan Oktober 2021, yang sudah habis terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri secara bertahap dan sebagian sudah terdakwa jual kepada saudara RAGA;
- i. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa ditemukan petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa yang digunakan sebagai campuran tembakau Gorila yang terdakwa linting;
- j. 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna biru berikut SIM cardnya ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar depan rumah terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam membeli dan menjual tembakau Gorila;

Dan semua barang bukti tersebut diatas diakui adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 3034/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERI PRASETYO, S.S.i 4. NUR TAUFIK, S.T dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt



Cabang Semarang yaitu Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-66780/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-66781/2021/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-6836/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-6837/2021/NNF berupa daun tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.159/XI/P.JIWA/2021 tanggal 20 November 2021 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN,Sp.KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGINO, dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGIONO pada hari Jumat tanggal 19 bulan November tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2021 di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Gilingrejo nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket daun Ganja dengan bungkus warna coklat tersebut dari seseorang (yang terdakwa tidak



tahu nama dan alamat lengkapnya), yaitu pada akhir bulan September 2021 sekira pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa bermain di Taman Pancuran Kota Salatiga, terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian terdakwa diajak menggunakan daun Ganja, setelah itu terdakwa sepakat untuk menggunakan atau mengkonsumsi Ganja tersebut, kemudian oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, daun ganja dan biji ganja dipisahkan tersendiri, lalu ganja tersebut kemudian dilinting setelah itu terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut;

- Setelah terdakwa dan orang yang tidak dikenal terdakwa tersebut menggunakan atau mengkonsumsi daun Ganja tersebut, kemudian 1 (satu) paket daun Ganja dengan bungkus kertas warna coklat tersebut oleh orang tersebut diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta juga biji dan batang Ganja tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket daun Ganja dengan bungkus kertas warna coklat, terdakwa simpan dan dimasukkan kedalam kardus bekas bungkus paket tembakau Gorila, yang terdakwa beli pada pembelian yang ke II (dua), sedangkan biji dan batang Ganja tersebut terdakwa masukkan dan disimpan kedalam kaleng bekas rokok merk GUDANG GARAM International warna merah yang berisi batang dan biji Ganja kering dan ditemukan Petugas Kepolisian dilantai kamar belakang rumah terdakwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima pemberian 1 (satu) paket daun Ganja dengan bungkus warna coklat dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut adalah hanya untuk disimpan didalam 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket dengan nama penerima atas nama REZA PALEVI yang memakai alamat terdakwa yaitu Jalan Gilingrejo Nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Jawa Tengah 50743 dengan nomor handphone 08988746537, yang selanjutnya terdakwa bermaksud akan membuangnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta biji dan batang Ganja kering dari teman terdakwa tersebut adalah untuk terdakwa simpan,



kemudian hendak terdakwa tanam, namun belum sempat terdakwa tanam, terdakwa sudah keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket dengan nama penerima atas nama REZA PALEVI dengan memakai alamat terdakwa yaitu Jalan Gilingrejo Nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Jawa Tengah 50743 dengan nomor handphone 08988746537, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket daun Ganja dibungkus kertas warna coklat;
 - b. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk GUDANG GARAM International warna merah yang berisi batang dan biji Ganja kering.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Gudang Garam Internasional warna merah yang berisi batang dan biji ganja kering dengan berat kotor 0,82 gram (nol koma delapan dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket dengan nama penerima atas nama REZA PALEVI dengan memakai alamat terdakwa yaitu Jalan Gilingrejo Nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Jawa Tengah 50743 dengan nomor handphone 08988746537 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket daun Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat kotor berikut kertas warna coklat seberat 2,68 gram (dua koma enam delapan) gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 3034/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERI PRASETYO, S.S.i 4. NUR TAUFIK, S.T dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yaitu Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-6782//2021/NNF berupa batang dan biji tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan)



lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.159/XI/P.JIWA/2021 tanggal 20 November 2021 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN,Sp.KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGINO, dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG SETYO ADY NUGROHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel. Gendongan, Kec.Tingkir Kota Salatiga;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama tim Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering menerima paket yang diduga berisi psikotropika golongan I, kemudian Saksi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama tim Sat Resnarkoba mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan Saksi bersama tim Sat Resnarkoba interogasi lalu Saksi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan, namun sebelum melakukan penggeledahan Saksi bersama tim Sat Resnarkoba memanggil saksi terlebih dahulu guna untuk melihat jalannya proses penggeledahan, kemudian Saksi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (Satu) buah paket warna coklat, bertuliskan J&T Express, dengan Pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530, GARUT, GRT dan Penerima : TYAS, 6288221343305, Salatiga, Tingkir, Jl. Gilingrejo, No.19, Rt 4 Rw 2, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jawa Tengah, yang berisi 1 (Satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak, yang berisi: 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi Tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- b) 1 (Satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi :
 - 2 (Dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus Tembakau Gorila
 - 7 (Tujuh) buah plastik klip warna bening
 - 4 (Empat) buah bekas bungkus Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau
 - 5 (Lima) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL warna kuningDitemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- c) 1 (Satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- d) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM Internasional warna merah, yang berisi 1 (Satu) linting Tembakau Gorila, ditemukan di atas lemari di dapur;
- e) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM International warna merah, yang berisi batang dan biji Ganja kering dengan berat kotor 0,82 gram, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- f) 2 (Dua) pack Cigarette Merk MARS BRAND warna Orange, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- g) 1 (Satu) pack Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- h) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening yang berisi Tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- i) 2 (Dua) buah plastik klip warna putih, bekas bungkus tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- j) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi Tembakau biasa, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk REDMI 8 warna biru, berikut SIM Cardnya, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- l) 1 (Satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket, dengan Penerima : REZA PALEVI, alamat: Jl. Gilingrejo No. 19, Rt 004 / Rw.002, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jateng 50743, HP : 08988746537, yang didalamnya berisi: 1 (Satu) paket daun Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi, karena Terdakwa sudah sering menerima paket tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui membeli secara online melalui 2 akun instagram atas nama Lod Team Family dan King company;
 - Bahwa Terdakwa membeli Tembakau gorilla tersebut sudah sebanyak 3 kali yaitu :
 1. Pertama pada bulan Juni 2021 membeli secara online melalui akun Instagram bernama " Lod Team Family 2K18 " 10 R (sekitar 10 gram) dalam bentuk 3 (tiga) plastik klip warna hitam per @ sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 2. Kedua sekitar akhir bulan Oktober 2021 membeli secara online melalui akun instragam " King Company" sebanyak 10 R (sekitar 10 gram) dalam bentuk 2 (dua) plastik klip warna putih per @ sekitar 5 (lima) gram seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
 3. Ketiga pada hari Senin tanggal 15 November 2021 membeli secara online melalui akun instagram " Lod Team Family 2K18" sebanyak 15 R (sekitar 15 gram) dalam bentuk 1 (satu) platik klip warna bening berisi tembakau gorilla seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk tembakau gorilla yang terakhir rencananya akan dipakai sendiri dan sebagian titipan dari teman Terdakwa yang bernama Hendro alias Kondom yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa Hendro alias Kondom sesuai hasil interogasi dari Terdakwa beralamat di daerah Kopeng tetapi ketika Saksi bersama tim Satresnarkoba pergi kesana nama dan alias tersebut tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Tembakau gorilla yang terakhir, namun yang sebelumnya sudah pernah menjual kepada Sdr. Raga;
 - Bahwa pada saat ditemukan plastik-plastik menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk tempat bumbu;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa tetapi hasilnya tidak terdeteksi;
- Bahwa rencana Terdakwa untuk biji ganja akan ditanam sedangkan untuk batang ganja akan disimpan saja;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa gambar foto hasil penimbangan barang bukti narkoba yang ada di dalam berkas adalah benar;
- Bahwa foto hasil pemotretan percakapan transaksi narkoba dalam berkas perkara ini yang ada di HP milik Terdakwa adalah benar;
- Bahwa paket yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, merupakan paket pesanan yang ketiga yaitu tanggal 15 November 2021, yang merupakan pembelian yang terakhir;
- Bahwa Hendro alias Kondom memesan tembakau gorilla kepada Terdakwa, dan Hendro alias Kondom akan mengambil ke tempat Terdakwa setelah paket datang, tetapi belum jadi diambil Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa perincian transaksi Terdakwa adalah :
 - Pertama pada bulan Juni 2021 Terdakwa membeli secara online melalui akun Instagram bernama “ Lod Team Family 2K18” dengan cara awalnya Terdakwa kirim DM ke akun isntagran tersebut dan memesan tembakau gorilla sebanyak 10 R (sekitar 10 gram) seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setelah direspon kemudian terdakwa disuruh transfer uang tersebut ke rekening Bank BCA atas nama Wisnu Priyatna Putra dan alamat penerima Terdakwa cantumkan atas nama Reza Palevi dengan alamat rumah Terdakwa Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel.Gendongan , Kec.Tingkir Kota Salatiga. Selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan ke akun tersebut. Kemudian paket gorilla yang dipesan oleh Terdakwa tersebut dikirim ke rumah terdakwa dengan Expedisi J & T Express dan sudah diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan sendiri;
 - Kedua sekitar akhir bulan Oktober 2021 membeli secara online melalui akun instragam “ King Company” sebanyak 10 R (sekitar 10 gram), seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dengan cara pemesanan sama seperti yang pertama , kemudian setelah Terdakwa transfer ke rekening BCA dan mencantumkan alamat penerima Reza

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palevi dengan alamat rumah Terdakwa Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel.Gendongan, Kec.Tingkir Kota Salatiga kemudian pesanan tersebut dikirim ke rumah Terdakwa dengan Expedisi J & T Express dan sudah diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa jual kepada Raga sebanyak 2 (dua) linting seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa sendiri;

- Ketiga atau terakhir pada hari Senin tanggal 15 November 2021 membeli secara online melalui akun instagram "Lod Team Family 2K18" sebanyak 15 R (sekitar 15 gram) seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa transfer ke rekening an.Wisnu Priyatna Putra dan Terdakwa mengirimkan alamat penerima an. Tyas dengan alamat rumah Terdakwa kemudian tanggal 17 November 2021 akun instagram "Lod Team Family 2K18" mengirimkan foto resi pengiriman kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 10.30 paket tembakau gorilla tersebut tiba di rumah Terdakwa kemudian diterima oleh Terdakwa dan di simpan di lantai kamar Tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan pelacakan ke nomor rekening atas nama Wisnu Priyatna Putra tersebut sesuai dengan Terdakwa komonikasi di DM tetapi untuk nama tersebut belum dapat ditemukan, sedangkan untuk akun instragram sudah dilakukan pelacakan tetapi kebanyakan untuk akun instragam apabila sudah ada yang dengar atau ada yang tahu biasanya langsung off;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim Satresnarkoba interogasi kepada terdakwa untuk penerima paket atas nama Reza Palevi dan atas nama Tyas itu sebenarnya tidak ada, nama tersebut adalah hanya nama samara saja;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledan yang pertama ditemukan tembakau gorilla di kamar depan, kemudian baru ditemukan biji ganja dan batang ganja tersebut di kamar belakang, dan terkait dengan biji ganja dan batang ganja itu diperoleh Terdakwa pada saat Terdakwa main di kampung Pancuran Kota Salatiga, pada saat itu Terdakwa main sama teman-temannya Terdakwa mendapatkan biji ganja dan sisa batang ganja yang dipakai disana, itu pada sekitar bulan September 2021, pada saat Saksi interogasi siapa temannya yang membawa biji ganja dan batang ganja tersebut terdakwa tidak menjawab karena banyaknya teman jadi



pada saat setelah kumpul dan semua pulang menurut keterangan Terdakwa sisa dari ganja itu kemudian Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk biji ganja rencananya akan ditanam, untuk batang ganja sengaja untuk disimpan, sedangkan untuk tembakau gorilla akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin untuk menyimpan tembakau gorilla dan ganja tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DWI AMIR FUADI, S.H., Bin Alm. SAIFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel. Gendongan, Kec.Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering menerima paket yang diduga berisi psikotropika golongan I, kemudian Saksi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama tim Sat Resnarkoba mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan Saksi bersama tim Sat Resnarkoba interogasi lalu Saksi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan, namun sebelum melakukan pengeledahan Saksi bersama tim Sat Resnarkoba memanggil saksi terlebih dahulu guna untuk melihat jalannya proses pengeledahan, kemudian Saksi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan :
 - a) 1 (Satu) buah paket warna coklat, bertuliskan J&T Express, dengan Pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530, GARUT, GRT dan Penerima : TYAS, 6288221343305, Salatiga, Tingkir, Jl. Gilingrejo, No.19, Rt 4 Rw 2, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jawa Tengah, yang berisi 1 (Satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak, yang berisi: 1 (Satu) plastik klip warna bening berisii Tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
 - b) 1 (Satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi :
 - 2 (Dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus Tembakau Gorila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) buah plastik klip warna bening
- 4 (Empat) buah bekas bungkus Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau
- 5 (Lima) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL warna kuning

Ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);

- c) 1 (Satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- d) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM Intemasional warna merah, yang berisi 1 (Satu) linting Tembakau Gorila, ditemukan di atas lemari di dapur;
- e) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM International warna merah, yang berisi batang dan biji Ganja kering dengan berat kotor 0,82 gram, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- f) 2 (Dua) pack Cigarette Merk MARS BRAND warna Orange, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- g) 1 (Satu) pack Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- h) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening yang berisi Tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- i) 2 (Dua) buah plastik klip warna putih, bekas bungkus tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- j) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi Tembakau biasa, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- k) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk REDMI 8 warna biru, berikut SIM Cardnya, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- l) 1 (Satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket, dengan Penerima : REZA PALEVI, alamat: Jl. Gilingrejo No. 19, Rt 004 / Rw.002, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jateng 50743, HP : 08988746537, yang didalamnya berisi: 1 (Satu) paket daun Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi, karena Terdakwa sudah sering menerima paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli secara online melalui 2 akun instagram atas nama Lod Team Family dan King company;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Tembakau gorilla tersebut sudah sebanyak 3 kali yaitu :
 1. Pertama pada bulan Juni 2021 membeli secara online melalui akun Instagram bernama “ Lod Team Family 2K18 “ 10 R (sekitar 10 gram) dalam bentuk 3 (tiga) plastik klip warna hitam per @ sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 2. Kedua sekitar akhir bulan Oktober 2021 membeli secara online melalui akun instragam “ King Company” sebanyak 10 R (sekitar 10 gram) dalam bentuk 2 (dua) plastik klip warna putih per @ sekitar 5 (lima) gram seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
 3. Ketiga pada hari Senin tanggal 15 November 2021 membeli secara online melalui akun instagram “ Lod Team Family 2K18” sebanyak 15 R (sekitar 15 gram) dalam bentuk 1 (satu) platik klip warna bening berisi tembakau gorilla seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tembakau gorilla yang terakhir rencananya akan dipakai sendiri dan sebagian titipan dari teman Terdakwa yang bernama Hendro alias Kondom yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Hendro alias Kondom sesuai hasil interogasi dari Terdakwa beralamat di daerah Kopeng tetapi ketika Saksi bersama tim Satresnarkoba pergi kesana nama dan alias tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Tembakau gorilla yang terakhir, namun yang sebelumnya sudah pernah menjual kepada Sdr. Raga;
- Bahwa pada saat ditemukan plastik-plastik menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk tempat bumbu;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa tetapi hasilnya tidak terdeteksi;
- Bahwa rencana Terdakwa untuk biji ganja akan ditanam sedangkan untuk batang ganja akan disimpan saja;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa gambar foto hasil penimbangan barang bukti narkoba yang ada di dalam berkas adalah benar;
- Bahwa foto hasil pemotretan percakapan transaksi narkoba dalam berkas perkara ini yang ada di HP milik Terdakwa adalah benar;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, merupakan paket pesanan yang ketiga yaitu tanggal 15 November 2021, yang merupakan pembelian yang terakhir;
- Bahwa Hendro alias Kondom memesan tembakau gorilla kepada Terdakwa, dan Hendro alias Kondom akan mengambil ke tempat Terdakwa setelah paket datang, tetapi belum jadi diambil Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa perincian transaksi Terdakwa adalah :
 - Pertama pada bulan Juni 2021 Terdakwa membeli secara online melalui akun Instagram bernama “ Lod Team Family 2K18” dengan cara awalnya Terdakwa kirim DM ke akun isntagran tersebut dan memesan tembakau gorilla sebanyak 10 R (sekitar 10 gram) seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setelah direspon kemudian terdakwa disuruh transfer uang tersebut ke rekening Bank BCA atas nama Wisnu Priyatna Putra dan alamat penerima Terdakwa cantumkan atas nama Reza Palevi dengan alamat rumah Terdakwa Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel.Gendongan , Kec.Tingkir Kota Salatiga. Selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan ke akun tersebut. Kemudian paket gorilla yang dipesan oleh Terdakwa tersebut dikirim ke rumah terdakwa dengan Expedisi J & T Express dan sudah diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan sendiri;
 - Kedua sekitar akhir bulan Oktober 2021 membeli secara online melalui akun instragam “ King Company” sebanyak 10 R (sekitar 10 gram), seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dengan cara pemesanan sama seperti yang pertama , kemudian setelah Terdakwa transfer ke rekening BCA dan mencantumkan alamat penerima Reza Palevi dengan alamat rumah Terdakwa Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel.Gendongan , Kec.Tingkir Kota Salatiga kemudian pesanan tersebut dikirim ke rumah Terdakwa dengan Expedisi J & T Express dan sudah diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa jual kepada Raga sebanyak 2 (dua) linting seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa sendiri;
 - Ketiga atau terakhir pada hari Senin tanggal 15 November 2021 membeli secara online melalui akun instagram “ Lod Team Family 2K18” sebanyak 15 R (sekitar 15 gram) seharga Rp. 1.200.000,-

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta dua ratus ribu rupiah) , setelah Terdakwa transfer ke rekening an.Wisnu Priyatna Putra dan Terdakwa mengirimkan alamat penerima an. Tyas dengan alamat rumah Terdakwa kemudian tanggal 17 November 2021 akun instagram “ Lod Team Family 2K18” mengirimkan foto resi pengiriman kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 10.30 paket tembakau gorilla tersebut tiba di rumah Terdakwa kemudian diterima oleh Terdakwa dan di simpan di lantai kamar Tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan pelacakan ke nomor rekening atas nama Wisnu Priyatna Putra tersebut sesuai dengan Terdakwa komunikasi di DM tetapi untuk nama tersebut belum dapat ditemukan, sedangkan untuk akun instragram sudah dilakukan pelacakan tetapi kebanyakan untuk akun instragram apabila sudah ada yang dengar atau ada yang tahu biasanya langsung off;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim Satresnarkoba interogasi kepada terdakwa untuk penerima paket atas nama Reza Palevi dan atas nama Tyas itu sebenarnya tidak ada, nama tersebut adalah hanya nama samara saja;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledan yang pertama ditemukan tembakau gorilla di kamar depan, kemudian baru ditemukan biji ganja dan batang ganja tersebut di kamar belakang, dan terkait dengan biji ganja dan batang ganja itu diperoleh Terdakwa pada saat Terdakwa main di kampung Pancuran Kota Salatiga, pada saat itu Terdakwa main sama teman-temannya Terdakwa mendapatkan biji ganja dan sisa batang ganja yang dipakai disana, itu pada sekitar bulan September 2021, pada saat Saksi interogasi siapa temannya yang membawa biji ganja dan batang ganja tersebut terdakwa tidak menjawab karena banyaknya teman jadi pada saat setelah kumpul dan semua pulang menurut keterangan Terdakwa sisa dari ganja itu kemudian Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk biji ganja rencananya akan ditanam, untuk batang ganja sengaja untuk disimpan, sedangkan untuk tembakau gorilla akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin untuk menyimpan tembakau gorilla dan ganja tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **FX. WARYANTO Anak Dari Alm. C.L. MISIRAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi yang ketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 10.50 WIB saat Saksi sedang di rumah tiba-tiba ada petugas yang datang menemui Saksi dan mengenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga yang bermaksud untuk meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Brian Waismoro yang terletak di Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel.Gendongan, Kec.Tingkir Kota Salatiga;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah
 - a) 1 (Satu) buah paket warna coklat, bertuliskan J&T Express, dengan Pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530, GARUT, GRT dan Penerima : TYAS, 6288221343305, SALATIGA, TINGKIR, JL. GILINGREJO, NO.19, RT 4 RW 2, KEL. GENDONGAN, KEC. TINGKIR, KOTA. SALATIGA, JAWA TENGAH, yang berisi 1 (Satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak, yang berisi: 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi: Tembakau Gorila ;
 - b) 1 (Satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi :
 - 2 (Dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus Tembakau Gorila
 - 7 (Tujuh) buah plastik klip warna bening
 - 4 (Empat) buah bekas bungkus Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau
 - 5 (Lima) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL warna kuning
 - c) 1 (Satu) buah korek api gas warna merah
 - d) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM Internasional warna merah, yang berisi:
 - 1 (Satu) linting Tembakau Gorila ;
 - e) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM International warna merah, yang berisi batang dan biji Ganja kering ;
 - f) 2 (Dua) pack Cigarette Merk MARS BRAND warna Orange,
 - g) 1 (Satu) pack Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau;
 - h) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening yang Tembakau Gorila ;
 - i) 2 (Dua) buah plastik klip warna putih, bekas bungkus tembakau Gorila;
 - j) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi Tembakau biasa;



- k) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk REDMI 8 warna biru, berikut SIM Cardnya;
- l) 1 (Satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket, dengan
Penerima : REZA PALEVI, alamat: Jl. Gilingrejo No. 19, Rt 004 /
Rw.002, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jateng 50743,
HP : 08988746537, yang didalamnya berisi:
- 1 (Satu) paket daun Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari dari Terdakwa;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 100 meter;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. PAIMO Bin Alm. MAN SAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 10.50 WIB, pada saat Saksi sedang di rumah tiba-tiba ada Petugas Kepolisian yang datang menemui Saksi dan mengenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga bermaksud untuk meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Brian Waismoro yang terletak di Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel.Gendongan, Kec.Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah :
 - a) 1 (Satu) buah paket warna coklat, bertuliskan J&T Express, dengan Pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530, GARUT, GRT dan Penerima : TYAS, 6288221343305, SALATIGA, TINGKIR, JL. GILINGREJO, NO.19, RT 4 RW 2, KEL. GENDONGAN, KEC. TINGKIR, KOTA. SALATIGA, JAWA TENGAH, yang berisi 1 (Satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak, yang berisi: 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi Tembakau Gorila;
 - b) 1 (Satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi :
 - 2 (Dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus Tembakau Gorila
 - 7 (Tujuh) buah plastik klip warna bening
 - 4 (Empat) buah bekas bungkus Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau
 - 5 (Lima) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (Satu) buah korek api gas warna merah
- d) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM Internasional warna merah, yang berisi : 1 (Satu) linting Tembakau Gorila ;
- e) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM International warna merah, yang berisi batang dan biji Ganja kering;
- f) 2 (Dua) pack Cigarette Merk MARS BRAND warna Orange;
- g) 1 (Satu) pack Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau;
- h) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening yang Tembakau Gorila;
- i) 2 (Dua) buah plastik klip warna putih, bekas bungkus tembakau Gorila;
- j) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi Tembakau biasa;
- k) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk REDMI 8 warna biru, berikut SIM Cardnya;
- l) 1 (Satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket, dengan Penerima : REZA PALEVI, alamat: Jl. Gilingrejo No. 19, Rt 004 / Rw.002, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jateng 50743, HP : 08988746537, yang didalamnya berisi: 1 (Satu) paket daun Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keseharian Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 17.23 WIB, Terdakwa DM akun instagram "Lod Team Family 2K18" dan Terdakwa memesan 15 R (sekira 15 gram) tembakau Gorilla seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah direspon kemudian akun instagram "Lod Team Family 2K18" tersebut mengirimkan Nomor rekening 2831920213 An. Wisnu Priyatna Putra dan Terdakwa mengirimkan alamat penerima An. Tyas dengan alamat rumah Terdakwa di Jl.Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel.Gendongan , selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB akun instagram "Lod Team Family 2K18" DM instagram Terdakwa dan mengirimkan foto copy resi pengiriman tembakau Gorilla yang Terdakwa beli, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 WIB paket tembakau Gorilla tersebut tiba di rumah Terdakwa, kemudian jam 11.00 WIB tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli melalui akun instagam "King Company" sekitar bulan Oktober 2021, tetapi yang datang sebenarnya bukan Tembakau Gorilla tetapi tembakau biasa;
- Bahwa Terdakwa memesan Tembakau Gorilla tetapi yang datang tembakau biasa;
- Bahwa Terdakwa telah membayar ke akun instagam "King Company" sekitar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian pertama dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian ketiga dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Hendro alias Kondom adalah teman Terdakwa yang ikut pesan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah mentransfer uang terlebih dahulu, kemudian baru Sdr. Hendro alias Kondom memesan namun Sdr. Hendro alias Kondom belum memberikan uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Tembakau Gorilla tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak menjual Tembakau Gorilla dan pembelian yang pertama sampai dengan yang ketiga hanya dipakai bersama;
- Bahwa terhadap biji ganja dan batang ganja adalah awalnya Terdakwa main di Pancuran kemudian Terdakwa pakai Bersama-sama, dan Terdakwa diberi kertas minyak tetapi Terdakwa tidak tahu apa isinya karena tidak Terdakwa buka dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku, Terdakwa mengira bahwa barang tersebut berisikan Tembakau Gorilla tetapi setelah Terdakwa buka ternyata isinya biji ganja dan batang ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal terhadap orang yang memberi biji ganja dan batang ganja tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memakai Tembakau Gorilla adalah dilinting seperti Tembakau biasa;
- Bahwa Terdakwa memakai Tembakau Gorilla yang pertama bulan Juni 2021, yang kedua ternyata Tembakau Gorilla palsu, dan yang ketiga belum sempat memakai namun sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai laundry sepatu;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti bungkus-bungkus plastic sebelumnya merupakan bungkus es krim;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Tembakau Gorilla sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Tembakau Gorilla ke Sdr. Raga, Terdakwa hanya menagih hutang kemudian dibagi dan dipakai bersama-sama;
- Bahwa total uang Terdakwa untuk membeli Tembakau Gorilla adalah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa biji dan batang ganja hanya akan Terdakwa simpan saja;
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. Hendro alias Kondom ada di rumahnya di Kopeng;
- Bahwa Terdakwa memakai Tembakau Gorilla agar rileks saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket warna coklat bertuliskan J&T Express dengan pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530 GARUT, GRT dan penerima atas nama TYAS, 6288221343305, Salatiga, Tingkir, Jalan Gilingrejo nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Jawa tengah yang berisi: 1 (satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi irisan daun tembakau Gorila dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,98 gram (sembilan koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi:
 - 2 (dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus tembakau Gorila;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) buah bekas bungkus cigarette merk MASCOTTE warna hijau;
 - 5 (lima) pack cigarette merk BUFFALO BILL warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok GUDANG GARAM International warna merah yang berisi 1 (satu) linting tembakau Gorila dengan berat kotor 0,54 gram (nol koma lima empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok GUDANG GARAM International warna merah yang berisi batang dan biji ganja kering dengan berat kotor 0,82 gram;
- 2 (dua) pack cigarette merk MARS BRAND warna orange;
- 1 (satu) pack cigarette merk MASCOTTE warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi irisan daun tembakau Gorila dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 2,13 gram (dua koma satu tiga) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip warna putih bekas bungkus tembakau Gorila;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna biru berikut Sim Cardnya;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket, dengan penerima Reza Palevi, alamat : Jl. Gilingrejo No. 19, Rt. 004/ Rw. 002, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, Jateng 50743, HP 08988746537, yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket daun diduga Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat kotor berikut kertas warna coklat seberat 2,68 gram;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 3034/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERI PRASETYO, S.S.i 4. NUR TAUFIK, S.T dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yaitu Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB-66780/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-66781/2021/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB-6782/2021/NNF berupa batang dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-6836/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-6837/2021/NNF berupa daun tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.159/XI/P.JIWA/2021 tanggal 20 November 2021 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN,Sp.KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGINO, dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA;

Menimbang, selanjutnya bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Para Saksi serta bukti surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel. Gendongan, Kec.Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering menerima paket yang diduga berisi psikotropika golongan I, kemudian Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba interogasi lalu Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resnarkoba melakukan penggeledahan, namun sebelum melakukan penggeledahan Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba memanggil saksi terlebih dahulu guna untuk melihat jalannya proses penggeledahan, kemudian Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan :

- a) 1 (Satu) buah paket warna coklat, bertuliskan J&T Express, dengan Pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530, GARUT, GRT dan Penerima : TYAS, 6288221343305, Salatiga, Tingkir, Jl. Gilingrejo, No.19, Rt 4 Rw 2, Kel. Gondongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jawa Tengah, yang berisi 1 (Satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak, yang berisi: 1 (Satu) plastik klip warna bening berisii Tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- b) 1 (Satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi :
 - 2 (Dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus Tembakau Gorila
 - 7 (Tujuh) buah plastik klip warna bening
 - 4 (Empat) buah bekas bungkus Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau
 - 5 (Lima) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL warna kuningDitemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- c) 1 (Satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- d) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM Internasional warna merah, yang berisi 1 (Satu) linting Tembakau Gorila, ditemukan di atas lemari di dapur;
- e) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM International warna merah, yang berisi batang dan biji Ganja kering dengan berat kotor 0,82 gram, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- f) 2 (Dua) pack Cigarette Merk MARS BRAND warna Orange, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- g) 1 (Satu) pack Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- h) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening yang berisi Tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- i) 2 (Dua) buah plastik klip warna putih, bekas bungkus tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi Tembakau biasa, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- k) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk REDMI 8 warna biru, berikut SIM Cardnya, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- l) 1 (Satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket, dengan Penerima : REZA PALEVI, alamat: Jl. Gilingrejo No. 19, Rt 004 / Rw.002, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jateng 50743, HP : 08988746537, yang didalamnya berisi: 1 (Satu) paket daun Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi, karena Terdakwa sudah sering menerima paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli secara online melalui 2 akun instagram atas nama Lod Team Family dan King company;
- Bahwa Terdakwa membeli Tembakau gorilla tersebut sudah sebanyak 3 kali yaitu :
 - a) Pertama pada bulan Juni 2021 membeli secara online melalui akun Instagram bernama " Lod Team Family 2K18 " 10 R (sekitar 10 gram) dalam bentuk 3 (tiga) plastik klip warna hitam per @ sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b) Kedua sekitar akhir bulan Oktober 2021 membeli secara online melalui akun instragam " King Company" sebanyak 10 R (sekitar 10 gram) dalam bentuk 2 (dua) plastik klip warna putih per @ sekitar 5 (lima) gram seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
 - c) Ketiga pada hari Senin tanggal 15 November 2021 membeli secara online melalui akun instagram " Lod Team Family 2K18" sebanyak 15 R (sekitar 15 gram) dalam bentuk 1 (satu) platik klip warna bening berisi tembakau gorilla seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tembakau gorilla yang terakhir rencananya akan dipakai sendiri dan sebagian titipan dari teman Terdakwa yang bernama Hendro alias Kondom yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Hendro alias Kondom beralamat di daerah Kopeng tetapi ketika Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Satresnarkoba pergi kesana nama dan alias tersebut tidak ada;
- Bahwa rencana Terdakwa untuk biji ganja dan batang ganja akan disimpan saja;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa paket yang ditemukan pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, merupakan paket pesanan yang ketiga yaitu tanggal 15 November 2021, yang merupakan pembelian yang terakhir;
- Bahwa Hendro alias Kondom memesan tembakau gorilla kepada Terdakwa, dan Hendro alias Kondom akan mengambil ke tempat Terdakwa setelah paket datang, tetapi sebelum diambil Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa perincian transaksi Terdakwa adalah :
 - Pertama pada bulan Juni 2021 Terdakwa membeli secara online melalui akun Instagram bernama “ Lod Team Family 2K18” dengan cara awalnya Terdakwa kirim DM ke akun isntagran tersebut dan memesan tembakau gorilla sebanyak 10 R (sekitar 10 gram) seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setelah direspon kemudian terdakwa disuruh transfer uang tersebut ke rekening Bank BCA atas nama Wisnu Priyatna Putra dan alamat penerima Terdakwa cantumkan atas nama Reza Palevi dengan alamat rumah Terdakwa Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel.Gendongan , Kec.Tingkir Kota Salatiga. Selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan ke akun tersebut. Kemudian paket gorilla yang dipesan oleh Terdakwa tersebut dikirim ke rumah terdakwa dengan Expedisi J & T Express dan sudah diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan sendiri;
 - Kedua sekitar akhir bulan Oktober 2021 membeli secara online melalui akun instragam “ King Company” sebanyak 10 R (sekitar 10 gram), seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dengan cara pemesanan sama seperti yang pertama , kemudian setelah Terdakwa transfer ke rekening BCA dan mencantumkan alamat penerima Reza Palevi dengan alamat rumah Terdakwa Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel.Gendongan , Kec.Tingkir Kota Salatiga kemudian pesanan tersebut dikirim ke rumah Terdakwa dengan Expedisi J & T Express dan sudah diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa jual kepada Raga sebanyak 2 (dua) linting seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa sendiri;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga atau terakhir pada hari Senin tanggal 15 November 2021 membeli secara online melalui akun instagram “Lod Team Family 2K18” sebanyak 15 R (sekitar 15 gram) seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) , setelah Terdakwa transfer ke rekening an.Wisnu Priyatna Putra dan Terdakwa mengirimkan alamat penerima an. Tyas dengan alamat rumah Terdakwa kemudian tanggal 17 November 2021 akun instagram “Lod Team Family 2K18” mengirimkan foto resi pengiriman kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 10.30 paket tembakau gorilla tersebut tiba di rumah Terdakwa kemudian diterima oleh Terdakwa dan di simpan di lantai kamar Tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledan yang pertama ditemukan tembakau gorilla di kamar depan, kemudian baru ditemukan biji ganja dan batang ganja tersebut di kamar belakang, dan terkait dengan biji ganja dan batang ganja itu diperoleh Terdakwa pada saat Terdakwa main di kampung Pancuran Kota Salatiga, pada saat itu Terdakwa main bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa mendapatkan biji ganja dan sisa batang ganja yang dipakai disana pada sekitar bulan September 2021, dan pada saat Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi interogasi siapa temannya yang membawa biji ganja dan batang ganja tersebut terdakwa tidak menjawab karena banyaknya teman Terdakwa, kemudian sisa dari ganja tersebut Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin untuk menyimpan tembakau gorilla dan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 3034/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERI PRASETYO, S.S.i 4. NUR TAUFIK, S.T dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yaitu Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB-66780/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-66781/2021/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB-6782/2021/NNF berupa batang dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-6836/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-6837/2021/NNF berupa daun tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.159/XI/P.JIWA/2021 tanggal 20 November 2021 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN,Sp.KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGINO, dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (*naturalijk person*);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama BRIAN WAISMORO BIN WAGIONO, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah mereka Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam



surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata atau frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I artinya apabila salah satu jenis unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan bahwa terhadap unsur alternatif tersebut akan dibuktikan sesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel. Gendongan, Kec.Tingkir Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui awalnya Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering menerima paket yang diduga berisi psikotropika golongan I, kemudian Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba mendatangi rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diamankan dan Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba interogasi lalu Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan, namun sebelum melakukan penggeledahan Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba memanggil saksi terlebih dahulu guna untuk melihat jalannya proses penggeledahan, kemudian Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan :

- a) 1 (Satu) buah paket warna coklat, bertuliskan J&T Express, dengan Pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530, GARUT, GRT dan Penerima : TYAS, 6288221343305, Salatiga, Tingkir, Jl. Gilingrejo, No.19, Rt 4 Rw 2, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jawa Tengah, yang berisi 1 (Satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak, yang berisi: 1 (Satu) plastik klip warna bening berisii Tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- b) 1 (Satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi :
 - 2 (Dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus Tembakau Gorila
 - 7 (Tujuh) buah plastik klip warna bening
 - 4 (Empat) buah bekas bungkus Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau
 - 5 (Lima) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL warna kuningDitemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- c) 1 (Satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- d) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM Internasional warna merah, yang berisi 1 (Satu) linting Tembakau Gorila, ditemukan di atas lemari di dapur;
- e) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM International warna merah, yang berisi batang dan biji Ganja kering dengan berat kotor 0,82 gram, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- f) 2 (Dua) pack Cigarette Merk MARS BRAND warna Orange, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- g) 1 (Satu) pack Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening yang berisi Tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- i) 2 (Dua) buah plastik klip warna putih, bekas bungkus tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- j) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi Tembakau biasa, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- k) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk REDMI 8 warna biru, berikut SIM Cardnya, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- l) 1 (Satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket, dengan Penerima : REZA PALEVI, alamat: Jl. Gilingrejo No. 19, Rt 004 / Rw.002, Kel. Gondongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jateng 50743, HP : 08988746537, yang didalamnya berisi: 1 (Satu) paket daun Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa merupakan target operasi, karena Terdakwa sudah sering menerima paket tersebut dan Terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membeli secara online melalui 2 akun instagram atas nama Lod Team Family dan King company dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama pada bulan Juni 2021 membeli secara online melalui akun Instagram bernama " Lod Team Family 2K18 " 10 R (sekitar 10 gram) dalam bentuk 3 (tiga) plastik klip warna hitam per @ sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Kedua sekitar akhir bulan Oktober 2021 membeli secara online melalui akun instragam " King Company" sebanyak 10 R (sekitar 10 gram) dalam bentuk 2 (dua) plastik klip warna putih per @ sekitar 5 (lima) gram seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Senin tanggal 15 November 2021 membeli secara online melalui akun instagram " Lod Team Family 2K18" sebanyak 15 R (sekitar 15 gram) dalam bentuk 1 (satu) plastik klip warna bening berisi tembakau gorilla seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui untuk tembakau gorilla yang terakhir rencananya akan dipakai sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian titipan dari teman Terdakwa yang bernama Hendro alias Kondom yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui paket yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, merupakan paket pesanan yang ketiga yaitu tanggal 15 November 2021, yang merupakan pembelian yang terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin untuk menyimpan tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 3034/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERI PRASETYO, S.Si 4. NUR TAUFIK, S.T dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yaitu Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-66780/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-66781/2021/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-6836/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-6837/2021/NNF berupa daun tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.159/XI/P.JIWA/2021 tanggal 20 November 2021 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGINO, dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt



penggeledahan oleh Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba ditemukan Tembakau Gorilla yang Terdakwa simpan di kamar depan rumah Terdakwa tidak termasuk kedalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi elemen unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga dengan demikian secara keseluruhan unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur “setiap orang” didalam pertimbangan Dakwaan Primair, dan terhadap unsur “setiap orang” tersebut telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur “setiap orang” didalam Dakwaan Primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum pada unsur “setiap orang” didalam Dakwaan Subsidair, sehingga terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur-unsur berikutnya dalam unsur pasal *a quo* yakni terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel. Gendongan, Kec.Tingkir Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui awalnya Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering menerima paket yang diduga berisi psikotropika golongan I, kemudian Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba interogasi lalu Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan, namun sebelum melakukan penggeledahan Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba memanggil saksi terlebih dahulu guna untuk melihat jalannya proses penggeledahan, kemudian Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan :

- a) 1 (Satu) buah paket warna coklat, bertuliskan J&T Express, dengan Pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530, GARUT, GRT dan Penerima : TYAS, 6288221343305, Salatiga, Tingkir, Jl. Gilingrejo, No.19, Rt 4 Rw 2, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, yang berisi 1 (Satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak, yang berisi: 1 (Satu) plastik klip warna bening berisii Tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);

- b) 1 (Satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi :
- 2 (Dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus Tembakau Gorila
 - 7 (Tujuh) buah plastik klip warna bening
 - 4 (Empat) buah bekas bungkus Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau
 - 5 (Lima) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL warna kuning
- Ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- c) 1 (Satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- d) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM Internasional warna merah, yang berisi 1 (Satu) linting Tembakau Gorila, ditemukan di atas lemari di dapur;
- e) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM International warna merah, yang berisi batang dan biji Ganja kering dengan berat kotor 0,82 gram, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- f) 2 (Dua) pack Cigarette Merk MARS BRAND warna Orange, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- g) 1 (Satu) pack Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- h) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening yang berisi Tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- i) 2 (Dua) buah plastik klip warna putih, bekas bungkus tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- j) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi Tembakau biasa, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- k) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk REDMI 8 warna biru, berikut SIM Cardnya, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- l) 1 (Satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket, dengan Penerima : REZA PALEVI, alamat: Jl. Gilingrejo No. 19, Rt 004 / Rw.002, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jateng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50743, HP : 08988746537, yang didalamnya berisi: 1 (Satu) paket daun Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa merupakan target operasi, karena Terdakwa sudah sering menerima paket tersebut dan Terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membeli secara online melalui 2 akun instagram atas nama Lod Team Family dan King company dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama pada bulan Juni 2021 membeli secara online melalui akun Instagram bernama "Lod Team Family 2K18" 10 R (sekitar 10 gram) dalam bentuk 3 (tiga) plastik klip warna hitam per @ sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Kedua sekitar akhir bulan Oktober 2021 membeli secara online melalui akun instragam "King Company" sebanyak 10 R (sekitar 10 gram) dalam bentuk 2 (dua) plastik klip warna putih per @ sekitar 5 (lima) gram seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Senin tanggal 15 November 2021 membeli secara online melalui akun instagram "Lod Team Family 2K18" sebanyak 15 R (sekitar 15 gram) dalam bentuk 1 (satu) platik klip warna bening berisi tembakau gorilla seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui untuk tembakau gorilla yang terakhir rencananya akan dipakai sendiri dan sebagian titipan dari teman Terdakwa yang bernama Hendro alias Kondom yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui paket yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, merupakan paket pesanan yang ketiga yaitu tanggal 15 November 2021, yang merupakan pembelian yang terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin untuk menyimpan tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 3034/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERI PRASETYO, S.S.i 4. NUR TAUFIK, S.T dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yaitu Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-66780/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-66781/2021/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-6836/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-6837/2021/NNF berupa daun tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.159/XI/P.JIWA/2021 tanggal 20 November 2021 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN,Sp.KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGINO, dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba ditemukan Tembakau Gorilla, yang mana terhadap Tembakau Gorilla tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 3034/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa menyimpan Tembakau Gorilla tersebut di kamar depan rumah Terdakwa, dan dalam menyimpan Tembakau Gorilla tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum



menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan dengan demikian secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur “setiap orang” didalam pertimbangan Dakwaan Primair, dan terhadap unsur “setiap orang” tersebut telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur “setiap orang” didalam Dakwaan Primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum pada unsur “setiap orang” didalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum, sehingga terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana penjelasan diatas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur-unsur berikutnya dalam unsur pasal *a quo* yakni terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menanam menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh bibit, benih, setek, dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gilingrejo No.19 RT.004/RW.002, Kel. Gendongan, Kec.Tingkir Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui awalnya Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering menerima paket yang diduga berisi psikotropika golongan I, kemudian Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba interogasi lalu Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan, namun sebelum melakukan pengeledahan Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba memanggil saksi terlebih dahulu guna untuk melihat jalannya proses pengeledahan, kemudian Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan :

- a) 1 (Satu) buah paket warna coklat, bertuliskan J&T Express, dengan Pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530, GARUT, GRT dan Penerima : TYAS, 6288221343305, Salatiga, Tingkir, Jl. Gilingrejo, No.19, Rt 4 Rw 2, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jawa Tengah, yang berisi 1 (Satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak, yang berisi: 1 (Satu) plastik klip warna bening berisii Tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);



- b) 1 (Satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi :
- 2 (Dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus Tembakau Gorila
 - 7 (Tujuh) buah plastik klip warna bening
 - 4 (Empat) buah bekas bungkus Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau
 - 5 (Lima) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL warna kuning
- Ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- c) 1 (Satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- d) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM Internasional warna merah, yang berisi 1 (Satu) linting Tembakau Gorila, ditemukan di atas lemari di dapur;
- e) 1 (Satu) buah kaleng bekas Rokok GUDANG GARAM International warna merah, yang berisi batang dan biji Ganja kering dengan berat kotor 0,82 gram, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- f) 2 (Dua) pack Cigarette Merk MARS BRAND warna Orange, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- g) 1 (Satu) pack Cigarette Merk MASCOTTE warna hijau, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- h) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening yang berisi Tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- i) 2 (Dua) buah plastik klip warna putih, bekas bungkus tembakau Gorila, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- j) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi Tembakau biasa, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;
- k) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk REDMI 8 warna biru, berikut SIM Cardnya, ditemukan di lantai kamar tamu (kamar depan);
- l) 1 (Satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket, dengan Penerima : REZA PALEVI, alamat: Jl. Gilingrejo No. 19, Rt 004 / Rw.002, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, Jateng 50743, HP : 08988746537, yang didalamnya berisi: 1 (Satu) paket daun Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, ditemukan di lantai kamar belakang rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledan yang pertama ditemukan tembakau gorilla di kamar depan, kemudian baru ditemukan biji ganja dan batang ganja tersebut di kamar belakang, dan terkait dengan biji ganja dan batang ganja itu diperoleh Terdakwa pada saat Terdakwa main di kampung Pancuran Kota Salatiga, pada saat itu Terdakwa main bersama teman-teman Terdakwa, dan mendapatkan biji ganja dan sisa batang ganja yang dipakai disana pada sekitar bulan September 2021, dan pada saat Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi interogasi siapa teman Terdakwa yang membawa biji ganja dan batang ganja tersebut, Terdakwa tidak menjawab karena banyaknya teman Terdakwa, sehingga setelah kumpul dan semua teman Terdakwa sudah pulang, sisa dari ganja tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin untuk menyimpan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 3034/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERI PRASETYO, S.Si 4. NUR TAUFIK, S.T dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yaitu Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-6782/2021/NNF berupa batang dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.159/XI/P.JIWA/2021 tanggal 20 November 2021 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGINO, dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan oleh Saksi Agung Setyo Ady Nugroho dan Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Resnarkoba ditemukan biji dan batang tanaman, yang mana terhadap biji dan batang tanaman tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 3034/NNF/2021 tanggal 29 November 2021, yang mana terhadap biji dan batang adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa menyimpan biji dan batang Ganja tersebut di kamar belakang rumah Terdakwa, dan dalam menyimpan biji dan batang Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan dengan demikian secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan barang bukti, bukti surat maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa diketahui pada pokoknya bahwa Terdakwa keberatan atas tuntutan hukuman Penuntut Umum, karena Terdakwa hanya seorang pemakai,



sedangkan Terdakwa membeli barang tersebut patungan dengan teman hanya untuk dipakai bersama. Dan mengenai urine Terdakwa yang negative, karena barang tersebut baru datang dan belum sempat Terdakwa pakai dan Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib. Dan mengenai kesaksian Polisi yang menuduh Terdakwa seorang DPO itu tidaklah benar, karena selama ini Terdakwa hanya dirumah dan tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba. Dan Terdakwa mengakui salah telah membeli dan menggunakan Narkoba, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa tersebut tidaklah didukung dengan keterangan Saksi maupun bukti surat yang dapat membuktikan tentang nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa tersebut, sehingga terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim dalam mengadili perkara pidana sudah sepatutnya mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHP, dan pada ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *strafftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutannya tersebut maupun permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba baik dalam bentuk penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran gelap narkoba, penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana narkoba memang merupakan suatu hal yang sangat penting. Penjatuhan pidana tersebut sangat diperlukan untuk dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba sekaligus juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun demikian, meskipun dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba penjatuhan pidana terhadap pelakunya merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut tidaklah serta merta membuat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba dilakukan tanpa memperhatikan berbagai aspek yang ada. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba haruslah dikaji secara kasuistis dan proporsional peran dan tingkat kesalahan Terdakwa sehingga dengan begitu diharapkan tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulaskan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yang berupa:

- 1 (satu) buah paket warna coklat bertuliskan J&T Express dengan pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530 GARUT, GRT dan penerima atas nama TYAS, 6288221343305, Salatiga, Tingkir, Jalan Gilingrejo nomor 19 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Jawa tengah yang berisi: 1 (satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak
 - kotak yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi irisan daun tembakau Gorila dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,98 gram (sembilan koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi:
 - 2 (dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus tembakau Gorila;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) buah bekas bungkus cigarette merk MASCOTTE warna hijau;
 - 5 (lima) pack cigarette merk BUFFALO BILL warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok GUDANG GARAM International warna merah yang berisi 1 (satu) linting tembakau Gorila dengan berat kotor 0,54 gram (nol koma lima empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok GUDANG GARAM International warna merah yang berisi batang dan biji ganja kering dengan berat kotor 0,82 gram;
- 2 (dua) pack cigarette merk MARS BRAND warna orange;
- 1 (satu) pack cigarette merk MASCOTTE warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi irisan daun tembakau Gorila dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 2,13 gram (dua koma satu tiga) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip warna putih bekas bungkus tembakau Gorila;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna biru berikut Sim Cardnya;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket, dengan penerima Reza Palevi, alamat : Jl. Gilingrejo No. 19, Rt. 004/ Rw. 002, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, Jateng 50743, HP 08988746537, yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket daun diduga Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat kotor berikut kertas warna coklat seberat 2,68 gram;

ternyata terbukti dipersidangan adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya semua barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Slt



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGIONO tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGIONO tersebut diatas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa BRIAN WAISMORO BIN WAGIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dan Dakwaan Kumulatif Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket warna coklat bertuliskan J&T Express dengan pengirim HOMELAND KLOTH, 6282318008530 GARUT, GRT dan penerima atas nama TYAS, 6288221343305, Salatiga, Tingkir, Jalan Gilingrejo nomor 19



Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Jawa tengah yang berisi: 1 (satu) buah sarung kain warna coklat motif kotak - kotak yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi irisan daun tembakau Gorila dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,98 gram (sembilan koma sembilan delapan) gram;

- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisi:
 - 2 (dua) plastik klip warna hitam bekas bungkus tembakau Gorila;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) buah bekas bungkus cigarette merk MASCOTTE warna hijau;
 - 5 (lima) pack cigarette merk BUFFALO BILL warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok GUDANG GARAM International warna merah yang berisi 1 (satu) linting tembakau Gorila dengan berat kotor 0,54 gram (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok GUDANG GARAM International warna merah yang berisi batang dan biji ganja kering dengan berat kotor 0,82 gram;
- 2 (dua) pack cigarette merk MARS BRAND warna orange;
- 1 (satu) pack cigarette merk MASCOTTE warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi irisan daun tembakau Gorila dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 2,13 gram (dua koma satu tiga) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip warna putih bekas bungkus tembakau Gorila;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna biru berikut Sim Cardnya;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bekas bungkus paket, dengan penerima Reza Palevi, alamat : Jl. Gilingrejo No. 19, Rt. 004/ Rw. 002, Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, Jateng 50743, HP 08988746537, yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket daun diduga Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat kotor berikut kertas warna coklat seberat 2,68 gram;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Andriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh Desty Setyo Arimbi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

t.t.d

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Rini Andriati, S.H.